



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 169/PID/2018/PT.PLG.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

### **Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI;**
2. Tempat lahir : Desa Araham;
3. Umur/ tanggal Lahir : 44 tahun/ 10 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Araham, Kecamatan Merapi Timur,  
Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

### **Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MUSKAREL Bin SAILANI;**
2. Tempat lahir : Desa Araham;
3. Umur/ tanggal Lahir : 41 tahun/ 2 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim,  
Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT. Sinar Mas;

Halaman 1 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa III:
1. Nama lengkap : **DARWIN Bin H. SYAIPUDIN;**
  2. Tempat lahir : **Desa Araham;**
  3. Umur/ tanggal lahir : **40 tahun/ 14 Agustus 1977;**
  4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
  5. Kebangsaan : **Indonesia;**
  6. Tempat tinggal : **Desa Araham, Kecamatan Merapi Timur  
Kabupaten Lahat;**
  7. Agama : **Islam;**
  8. Pekerjaan : **Swasta;**

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 Desember 2018, Nomor 169/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht. tanggal 5 November 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 14 Mei 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-6/Lt/Euh.2/04/2018, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. HUSNI, Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2016, bertempat di

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ex Piloni Pertamina EP.2 Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus yang telah memenuhi syarat-syarat, yang Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 TAC Pertamina Piloni Petro Tanjung Lontar Ltd yang merupakan perusahaan mitra dari PT. Pertamina melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, dimana untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut, maka pada tahun 1997 dan tahun 2000 TAC Pertamina Piloni Petro Tanjung Lontar Ltd melakukan pembebasan lahan milik beberapa warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat yang salah satunya adalah lahan perkebunan milik Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas seluas 1.232 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus tiga puluh dua) meter persegi pada tahun 1997 dan seluas 3.953,08 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma nol delapan) meter persegi pada tahun 2000. Selanjutnya di atas lahan milik Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas yang telah dibebaskan tersebut, TAC Pertamina Piloni Petro Tanjung Lontar Ltd membangun sebuah sumur bor yang disebut titik bor 111 atau ABS 103 dan disampingnya dengan jarak sekitar 3 m (tiga meter) dari titik bor 111/ABS 103 tersebut TAC Pertamina Piloni Petro Tanjung Lontar Ltd juga membangun jalan tanah selebar sekitar 3,5 m (tiga koma lima meter) sebagai akses jalan kendaraan operasional TAC Pertamina Piloni Petro Tanjung Lontar Ltd sehari-hari dalam melakukan kegiatan usaha pertambangannya, dimana pada periode sejak selesai dibangunnya jalan tersebut sampai dengan masa

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakhirnya kegiatan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd pada tahun 2016, jalan tersebut dilalui oleh kendaraan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd bersama dengan masyarakat sekitar, kemudian pada tahun 2009 PT. Banjarsari Pribumi (PT. BP) turut memakai jalan tersebut untuk kegiatan operasional tambangnya berdasarkan izin yang diberikan oleh TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd kepada PT. BP melalui surat No: 176/PPTL/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 Perihal Izin Pemakaian Jalan yang ditandatangani oleh Atfal Ujang R. sebagai Field Manager TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd;

Bahwa pada periode sejak adanya izin pemakaian jalan tersebut PT. BP sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 503/116/KEP/Pertamben/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Banjarsari Pribumi dapat menggunakan jalan yang dibuat oleh TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd tersebut sebagai akses dalam mengangkut hasil tambang PT. BP berupa batubara keluar dari areal tambang dengan tanpa adanya rintangan atau gangguan, akan tetapi setelah berakhirnya kegiatan operasional TAC Pertamina Pilon Petro Tanjung Lontar Ltd pada tahun 2016, Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas menyatakan tanah yang digunakan sebagai akses jalan tersebut adalah miliknya dan belum dibebaskan, untuk itu ia memberi kuasa kepada Forum Lematang Bersatu yang diketuai oleh Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni dan diantaranya beranggotakan Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut, dimana pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa I. Muslim Kamil Bin H.M. Husni, Terdakwa II. Muskarel Bin Sailani dan Terdakwa III. Darwin Bin H. Syaipudin dengan tanpa seizin dan sepengetahuan TAC Pertamina

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polina Petro Tanjung Ishtar Ltd maupun Saksi Ashab Abas Bin H. Ibnu Abas melakukan pemagaran di badan jalan yang berada disamping titik bor 111/ABS 103 tersebut dengan cara Terdakwa I. memerintahkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. untuk melakukan pemagaran selanjutnya dan Terdakwa III. dengan diawasi dan diarahkan oleh Terdakwa II. mengambil dan membawa beberapa batang kayu berdiameter sekitar 5 cm (lima centimeter) dan panjang bervariasi antara 1 m (satu meter) sampai dengan 2,5 m (dua koma lima) meter yang berada di sekitar jalan kemudian menancapkan sebagian dari batang kayu tersebut di tanah pada bagian kiri dan kanan badan jalan lalu pada batang kayu yang sudah tertancap tersebut selanjutnya Terdakwa III. menghubungkannya dengan beberapa batang kayu lainnya secara horizontal dengan cara diikat menggunakan tali dan dipaku sehingga membentuk pagar yang menutup keseluruhan badan jalan dengan bagian tengah pagar sepanjang sekitar 1,5 m (satu koma lima) meter dapat dibuka dengan cara diangkat, namun hanya dapat dilalui oleh sepeda motor, setelah selesai Terdakwa I., Terdakwa II., dan Terdakwa III. berjaga di sekitar pagar dan melarang setiap kendaraan PT. BP melintasi jalan yang mereka pagar tersebut sehingga seluruh kendaraan operasional PT. BP baik kendaraan pengangkut logistik seperti bahan bakar minyak, kendaraan karyawan dan kendaraan *dump truck* pengangkut batubara hasil tambang PT. BP yang berjumlah sekitar 100 (seratus) unit per harinya tidak dapat melintasi jalan tersebut selama lebih kurang 20 (dua puluh) hari sejak pemagaran;

Perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 24 September 2018 Nomor Register Perkara PDM-60/Lt/Euh.2/04/2018 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa DARWIN Bin H. SYAIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 162 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa DARWIN Bin H. SYAIPUDIN dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tahan milik Bapak Ashab Abas dititik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 m<sup>2</sup>.
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak Ashab Abas pada tahun 2000 dititik kordinat lubang bor ABS 111/ ABS 103 dengan luas 3.953,08 m<sup>2</sup>;  
(Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau)
  - 7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter);  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 5 November 2018, Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSLIM KAMIL Bin H.M. HUSNI, Terdakwa II. MUSKAREL Bin SAILANI, dan Terdakwa III. DARWIN Bin H. SYAIPUDIN

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“secara bersama sama merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tanah milik Bapak ASHAB ABAS dititik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1.232 m<sup>2</sup>;
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak ASHAB ABAS pada tahun 2000 dititik kordinat lubang bor ABS 111 / ABS 103 dengan luas 3.953,08 m<sup>2</sup>.  
masing-masing dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau;
  - 7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing - masing kurang lebih sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dimusnahkan;
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht. tanggal 5 November 2018 tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 November 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Lht. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 November 2018 dengan Relas

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberitahuan Banding Nomor 6/ Akta.Pid/2018/PN.Lht;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 13 November 2018, dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa dengan Akta Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN.Lht. pada tanggal 13 November 2018, sedangkan Kuasa Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding Perkara Nomor W6-U3/513/HK.01/XI/2018. masing-masing pada tanggal 27 November 2018 kepada Para Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang menjatuhkan Pidana Kurungan selama selama 02 (dua) bulan, dimana amar putusan tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya *judex factie* juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yakni bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat luas.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa MUSLIM KAMIL BIN H.M. HUSNI, terdakwa MUSKAREL BIN SAILANI, dan terdakwa **DARWIN BIN H. SYAIPUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 162 UU No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIM KAMIL BIN H.M. HUSNI**, terdakwa **MUSKAREL BIN SAILANI**, dan terdakwa **DARWIN BIN H. SYAIPUDIN** dengan pidana kurungan selama **03 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan untuk jalan pada tahun 1997 di lahan tahan milik Bapak ASHAB ABAS dititik kordinat lubang bor ABS 62 dan ABS 63 dengan luas 1232 m<sup>2</sup>.
  - 1 (satu) berkas lengkap pembebasan lahan milik Bapak ASHAB ABAS pada tahun 2000 dititik kordinat lubang bor ABS 111 /

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ass 103 dengan luas 3953,08 m<sup>2</sup>.

(Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Field Limau)

- 7 (tujuh) buah kayu dengan panjang masing - masing kurang lebih sekira 150 cm (seratus lima puluh centimeter)  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 24 September 2018, atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, agar para terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama alasan - alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 5 November 2018 Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht. dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama sama merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum,

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan, demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 5 November 2018 Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht. tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 162 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN.Lht., tanggal 5 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu 9 Januari 2019**, oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.** dan **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 169/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 13 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin 14 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA

**WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H.**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

1. **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**

2. **MOCH MAWARDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No.169/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)